

PPENETAPAN KETUA PPK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 125 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Sdr. Watanusa Takalamingan telah diberhentikan dengan alasan meninggal dunia.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2022 Nomor 224); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI Nomor 67 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Perubahan Ketua PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu Ketua PPK Siau Barat Selatan, dijabat oleh Sdr. Rosita Piter menggantikan Sdr. Watanusa Takalamingan yang telah diberhentikan/meninggal dunia. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024
- Keputusan Ini ditetapkan tanggal 17 April 2023